

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil diantara 13 Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sintang, dengan luas wilayah 277,05 Km² atau 1,28% dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Kecamatan Sintang secara geografis terletak diantara 0°09' LU dan 0°02' LU serta 111°21' BT dan 111°36' BT. Batas wilayah Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu dan Kecamatan Kelam Permai
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dedai
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tempunak

Kecamatan Sintang terdiri dari 16 Kelurahan dan 13 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir
2. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu
3. Kelurahan Mengkurai
4. Kelurahan Rawa Mambok
5. Kelurahan Sengkuang
6. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir
7. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu
8. Kelurahan Ulak Jaya
9. Kelurahan Kedabang
10. Kelurahan Menyumbang Tengah

11. Kelurahan Alai
12. Kelurahan Tanjung Puri
13. Kelurahan Batu Lalau
14. Kelurahan Mekar Jaya
15. Kelurahan Akcaya
16. Kelurahan Ladang

Desa di Kecamatan Sintang :

1. Desa Baning Kota
2. Desa Tertung
3. Desa Mungguk Bantok
4. Desa Teluk Kelansam
5. Desa Sungai Ana
6. Desa Merti Guna
7. Desa Tanjung Kelansam
8. Desa Anggah Jaya
9. Desa Lalang Baru
10. Desa Tebing Raya
11. Desa Mail Jampang
12. Desa Jerora Satu
13. Desa Kebiau Baru

Selain itu dilihat dari faktor Demografi Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 77.769 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk (347 jiwa/km) dengan rata-rata kepadatan penduduk per Desa/Kelurahan sebanyak 2.682 jiwa.

Tabel. I..1

Kepadatan Penduduk Kecamatan Sintang

Luas Area (Km ²)	Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan	
		Laki-Laki	Perempuan		Per Km ²	Per Desa/Kel
1	2	3	4	5	6	7
277	29	39.443	38.326	77.769	347	2.682

Sumber : Kabupaten Sintang dalam Angka 2019

2.Susunan Organisasi


Struktur organisasi Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Mengenai susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, Membawahi 2(dua) Sub. Bagian yang terdiri dari :
 - a). SubBagianUmum dan Kepegawaian
 - b). SubBagianKeuangan, Program dan Perlengkapan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sintang sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SINTANG



3. Tupoksi

3.1. CAMAT

3.1.1. Tugas Pokok

Camat adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, Membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

3.1.2. Fungsi

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan.
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan.
- d. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

3.2. SEKRETARIAT KECAMATAN

3.2.1. Tugas Pokok

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

3.2.1. Fungsi

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/ kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian.

- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kecamatan.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan.
- d. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Struktur Sekretariat Kecamatan terdiri atas 2 Sub Bagian sebagai berikut :

1. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai tugas di bidang administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja kecamatan, serta bidang penataan aset dan pemeliharaan perlengkapan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas di bidang administrasi umum dan penataan surat-surat dinas serta pelayanan administrasi kepegawaian.

3.3. SEKSI PEMERINTAHAN

3.3.1. Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan dibidang Pemerintahan yang meliputi urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

3.3. 2. Fungsi

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
- b. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- c. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.
- e. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan Peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintah Desa.
- f. Pengelolaan administrasi pertanahan.
- g. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan asset Pemerintah Kecamatan dan asset kekayaan Desa/Kelurahan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

3.4. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

3.4.1. Tugas Pokok

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengkoordinasikan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

3.4.2. Fungsi

Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanaketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja
- d. Penyusunan program pelayanan perijinan diwilayah Kecamatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

3.5.1. Tugas Pokok

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas

sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

3.5.2. Fungsi

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, pembinaan perekonomian dan distribusi.
- b. Penyusunan rencana, pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat Desa.
- c. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa.
- d. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan.
- e. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan diKecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan.
- g. Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana prasarana Kecamatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.6. SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.6.1. Tugas Pokok

Seksi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial keluarga berencana dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan Haji, Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat dan ketenaga kerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

3.6.2. Fungsi

Seksi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang sumber daya Desa.
- e. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan sumber daya masyarakat Desa.
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- g. bidang Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- h. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.7. SEKSI PELAYANAN UMUM

3.7.1. Tugas Pokok

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi Kecamatan, kebersihan sarana dan prasarana umum.

3.7.2. Fungsi

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan Kecamatan.
- b. Penyusunan rencana pembinaan penyelenggaraan urusan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.
- c. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggara urusan pelayanan perijinan.
- d. Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum.
- e. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris Desa/ Kelurahan, kebersihan, perijinan dan fasilitas umum.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka sangat diperlukan aparatur pemerintah yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kecamatan Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel. 1.2.
Komposisi Pegawai Kecamatan Sintang
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang

No.	Pangkat /Gol.Ruang	Total	Keterangan
1	2	3	4
1.	Golongan I	-	
2.	Golongan II	2	
3.	Golongan III	12	
4.	Golongan IV	2	
	Jumlah	16	

Tabel. 1.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Sintang
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Total	Keterangan
1	2	3	4
1.	Strata 2	5	
2.	Strata 1	8	
3.	SLTA	3	
4.	SLTP	-	
5.	SD	-	
	Jumlah	16	

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Sintang
Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No.	Jenjang Eselon	Total	Keterangan
1	2	3	4
1.	Eselon III.a	1	
2.	Eselon III.b	1	
3.	Eselon IV.a	5	
4.	Eselon IV.b	2	
	Jumlah	9	

Tabel 1.5.
Komposisi Pegawai Kecamatan Sintang
Berdasarkan Yang Mengikuti Diklat Pim.

No.	Jenjang Eselon	Total	Keterangan
1	2	3	4
1.	Spamen/Pim.II	-	
2.	Spama/Pim.III	1	
3.	ADUM/Pim.IV	3	
	Jumlah	4	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dimana pada tahun 2017 Kelurahan telah menjadi perangkat kecamatan dengan jumlah pegawai dari segi kepangkatan/ golongan ruang, terdiri dari:

Tabel. 1.6
Komposisi Pegawai Kelurahan Kecamatan Sintang
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang.

No.	Jenjang Eselon	Total	Keterangan
1	2	3	4
1.	Golongan 1	2	
2.	Golongan II	20	
3.	Golongan III	92	
4	Golongan IV	2	
	Jumlah	116	

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2021 ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yakni sebesar Rp.25.198.653.471 yang terdiri dari Belanja operasi sebesar 15.427.368.540,- dan Belanja Modal sebesar Rp.9.771.84.931,-Realisasi Sebesar Rp.22.780.951.634,-dengan rincian : Belanja operasi Rp.13.320.361.784,- Belanja Modal RP.9.460.589.850,- (90,41 %).

4. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang Pemerintah Kecamatan tentunya sangatlah didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung tugas-tugas tersebut antara lain :

Tabel. 1.7
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sintang

JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)
1	2
Meja	
Meja kerja 1 Biro	6 Bh
Meja kerja ½ Biro	126 Bh
Meja Komputer	3 Bh
Meja Rapat	15 Bh
Meja Tambahan	2 Bh
Kursi	
Kursi Sofa	4 Unit
Kursi Kerja	82 Bh
Kursi rapat	101 Bh
Kursi Tamu	14 Set
Filling Kabinet & Lemari	
Filling Kabinet	16 Bh
Lemari Arsip	49 Bh
Rak Arsip/ Rak	
Buku	12 Bh
Lemari Besi	1 Bh
Mesin Tik	
Mesin Tik Manual	
Peralatan Elektronik	
Audio Vidio	Unit
Kulkas	2 Bh
Dispenser	0 Bh
Air Conditioned (AC)	5 Unit
Kipas Angin	7 Bh
Telepon	0 Bh
Mesin Faximile	0 Bh

1	2
Komputer	
Portable Computer	8 Bh
Monitor	8 Bh
Printer	10 Bh
Scanner	
Note Book	8 Bh
Kendaraan	
Kendaraan Roda Dua	4 Bh
Kendaraan Roda empat	1 Bh
Speed Boat	1 Bh
Perlengkapan e- KTP	
Genset	4 Bh
Koper perangkat mobile e-KTP	1 Unit
Note Book (Lap Top)	1 Unit
Stabilizer	5 Bh
Aplikasi Perekam	1 Unit
Anti Pirus	1 Unit
Hardisk External 1000 GB e-KTP	2 Bh
Battery kering	1 Unit
Peralatan Lainnya	
Alat-alat Kebersihan	
a. Mesin Rumput	1 Bh
b. Gerobak Dorong	1 Bh
c. Ganting Bunga	2 Bh
d. Sapu Lidi	5 Bh
f. Kemoceng	8 Bh
g. Selabar	5 Bh
i. Scoop	1 Bh
j. Cangkul	1 Bh
k. Garpu Rumput	1 Bh
White Board/ Papan Tulis	1 Bh
Bagan Struktur	2 Bh

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan

Sesuai dengan peraturanperundang-undangan, Kecamatan adalah sebuahPerangkat Daerah (PD), tetapi tugas dan fungsinya agak berbeda dengan Perangkat Daerahlainnya (Badan/Dinas) perbedaan tersebut yaitu bahwa Perangkat Daerahlainnya melaksanakan urusanyang

bersifat sektoral dan spesifik, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifat teritorial (kewilayahan) dan bersifat umum.

Kecamatan sebagai bagian perangkat daerah kabupaten tentunya tidak bisa berdiri sendiri sebagai organisasi perangkat daerah yang terlepas dari kesatuan organisasi perangkat daerah Kabupaten. Kecamatan menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang ada di wilayah dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Terdapat beberapa tugas dan fungsi kecamatan yang melekat menjadi kewenangan kecamatan secara atributif yaitu kewenangan yang melekat pada Kecamatan seperti halnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan kewenangan yang berasal dari pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten yang bersifat delegatif sehingga diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah termasuk Kecamatan untuk mewujudkan visi, misi, maupun program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan tentunya memerlukan proses yang diawali dari proses perencanaan yang dicanangkan. Sinkronisasi proses perencanaan ini diharapkan akan dapat memadukan perencanaan pada seluruh perangkat Daerah Kabupaten dan dapat menampung aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah. Diharapkan dengan model perencanaan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan termasuk didalamnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan menjadi bagian penting dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan, dengan perencanaan yang tepat akan menentukan pada pelaksanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan.

Berdasarkan pemetaan terhadap permasalahan dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Sintang terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a. Terbatasnya jumlah pegawai, belum sesuai dengan jumlah beban kerja yang ada.

- b. Keterbatasan pengetahuan pegawai pada pengetahuan teknis seperti; pengelola keuangan dan barang, kearsipan, perpustakaan dan tenaga teknis operasional.
- c. Masih kurangnya pemahaman pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ada perubahan pemahaman dan mindset pegawai sebagai pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
- d. Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi, dengan perubahan regulasi yang begitu cepat diperlukan respon cepat pegawai dalam memahami dan melaksanakannya.
- e. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya beberapa kegiatan yang dianggap kurang menarik seperti; kearsipan, perpustakaan, dan kegiatan lainnya yang bersifat rutinitas.
- f. Kurangnya SDM yang mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan system informasi.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- a. Jaringan internet dan intranet yang sering bermasalah dan kecepatan akses yang tidak stabil.
- b. Keterbatasan jumlah lcd proyektor untuk mendukung kegiatan yang memerlukan tampilan layar.
- c. Keterbatasan jumlah computer portable yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

2. Isu-Isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021

2.1 Isu Strategis Bidang Ekonomi

- a) Belum berkembangnya investasi sektor sekunder sebagai alternatif
- b) pengembangan investasi daerah.
- c) Masih relatif tingginya Belanja Tidak Langsung
- d) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.

- e) Rendahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal.
- f) Kecenderungan turunnya Nilai Tukar Petani

2.2. Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Rendahnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan oleh besaran PAD yang hanya sekitar 4%.
- b) Meskipun cenderung menurun tetapi besaran Belanja Tidak Langsung yang lebih dari 50% masih terlalu besar, apalagi sebagian besar merupakan belanja pegawai.
- c) Rendahnya belanja modal daerah yang hanya sekitar 22% tahun 2021 jauh di bawah rata-rata belanja modal kabupaten/kota secara nasional yang sudah lebih dari 26%.

2.3. Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

- a) Pembukaan lahan perkebunan rakyat dan kegiatan berladang secara tradisional masih dengan membakar.
- b) Rendahnya kesuburan tanah dan mahal nya pembukaan lahan untuk pertanian menyebabkan masyarakat melakukan pembakaran.
- c) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- d) Masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan Perusakan lingkungan.
- e) Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) menyebabkan
- f) berbagai kerusakan dan pencemaran. Perubahan bentang alam, kerusakan hutan, erosi, dan pencemaran air baik oleh merkuri maupun bahan terlarut lainnya..
- g) Semakin menurunnya daya dukung lingkungan khususnya aerasan air, keanekaragaman hayati, fisik dan biologi tanah.

2.4 Isu Strategis Sumber Daya Pertanian

- a) Masih tingginya konsumsi beras per kapita per tahun. Konsumsi beras per kapita per tahun berkisar antara 115 kg - 139 kg.

- b) Belum optimalnya sarana irigasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi
- c) Meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan laju peningkatan produksi pangan menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas.
- d) Adanya kecenderungan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan tanaman perkebunan.

2.5. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

- a) Ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang di Kabupaten Sintang sudah sangat darurat mengingat rendahnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik serta sebagian besar permukaan jalan masih berupa permukaan tanah (1.418,55 km).
- b) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman terutama persampahan, air bersih, air limbah, dan sanitasi.
- c) Masih rendahnya kualitas dan volume air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.
- d) Belum tersedianya dokumen-dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Sintang.
- e) Belum memadainya kapasitas pembangkit dan jaringan listrik serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga air (PLTA dan Mikro Hidro) dan batu bara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya.

2.6. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial

- a) Masih belum tuntasnya pemberantasan buta huruf.
- b) Masih rendahnya APK dan APM serta masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan
- c) Belum meratanya pembangunan kesehatan ke seluruh wilayah kecamatan guna mengurangi Angka Kematian Bayi dan

Angka Kematian Ibu serta masih rendahnya kesadaran perilaku polahidup bersih dan sehat (PHBS).

d) Masih terbatasnya lapangan kerja.

2.7. Isu Strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

a) kelembagaan merupakan dimensi penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah seperti, organisasi, kebijakan, manajemen, sistem akuntabilitas dan budaya organisasi masih belum mampu beradaptasi dengan tuntutan, terlebih lagi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

b) Kemampuan *Sumber Daya Manusia yang terkait dengan wawasan, skill* dan profesionalisme, potensi dan motivasi para aparatur birokrasi pemerintahan daerah masih rendah.

c) Masih lemahnya kemampuan mengelola *Jaringan Kerja (network)* dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sehingga berimplikasi kepada masih belum dapat memaksimalkan hubungan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan.

d) Kemampuan mengembangkan potensi daerah masih belum dipacu secara signifikan, sehingga tujuan dari sistem otonomi daerah yaitu kemandirian daerah belum dapat tercapai.

e) Penataan tata peraturan daerah selama lima tahun terakhir belum disusun dalam kerangka berpikir demi kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan azas responsibilitas, aksesibilitas dan aspiratif.

f) Perlunya pemekaran Provinsi Kapuas Raya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

3. Penentuan Isu-isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi. Berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Perangkat Daerah , jika tidak diperhatikan dan dicari solusinya , akan berkembang menjadi isu strategis, berikut disampaikan isu strategis yang relevan dengan Kecamatan Sintang yaitu :

- a) Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas Pelayanan Publik
- b) Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminal
- d) Masih rendahnya jalinan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat.
- e) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan kompetensinya yang tidak merata, serta kondisi prasarana dan prasarana kantor yang kurang memadai,
- f) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemerintah Desa yang belum optimal serta peran lembaga pemberdayaan masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
- g) Belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana Pelayanan Sosial Dasar yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat (Transportasi, sarana dan prasarana di Pemukiman/perumahan, Pendidikan dan kebudayaan serta Kesehatan) serta pengelolaan koperasi dan UKM.
- h) Belum optimalnya penegakkan Perda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan kebencanaan
- i) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni budaya dan pelestarian tradisi serta pembinaan pemuda dan olah raga,

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SINTANG

1. Visi

Visi Kecamatan Sintang selaras dengan Visi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Sintang secara terus menerus berinovasi meningkatkan kapasitas kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dapat dilaksanakan secara aman, tertib dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah dan Masyarakat.

2. Misi

Misi Kecamatan Sintang Menyelaraskan dengan misi ke-6 Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 **“Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih”**. dalam mewujudkan Misi ini Pemerintah Kecamatan Sintang berupaya semaksimal menerapkan Tata Kelola yang baik (good governance) dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sebagai unsur utama. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun keterkaitan antara visi dan misi dengan Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :



3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kerja utama Kecamatan Sintang dengan menyeleraskan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kerja utama sebagaimana telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021. Dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit daripada Misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

3.2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Kecamatan Sintang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka Kecamatan Sintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitrasi di Wilayah Kecamatan Sintang
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja keuangan di Kecamatan;
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur profesional,berkompeten dan berintegritas.
4. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungannya.

4. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kecamatan Sintang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran Strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja dengan menyelaraskan pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintang tahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel.2.1

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2		3
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Indeks/Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai
		Prosentase pengaduan Pelayanan Administrasi	100%
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Keuangan di Kecamatan	Prosentase temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat	100%
		Predikat LAKIP	100%
		Prosentase Kelurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu	100%
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	Prosentase SDM Apratur yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan	100 %
Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Meningkatnya Partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Prosentase Kelurahan dan Desa yang Musrenbang sesuai dengan jadwal yang ditentukan	100%
		Persentase Anggota LINMAS di Kelurahan/ Desa yang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Desa/Kelurahan	100%
		Persentase Kegiatan penjagaan, ronda keliling di lingkungan wilayah desa dan kelurahan	100%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator-indikator sasaran.

Dengan adanya penetapan kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Untuk tahun 2021, implementasi Rencana Strategis Kecamatan Sintang mencakup pelaksanaan 8 (Delapan) Program dengan 32 (tiga puluh dua kegiatan) kegiatan untuk mendukung 5 (lima) Sasaran Strategis didukung oleh Dana Belanja Operasisebesar Rp. 15.427.368.471,- sedangkan belanja Modal sebesar Rp 9.771.284.931,- Sintang tahun 2021.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan pada tahun yang bersangkutan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode. Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis di atas, Kecamatan Sintang menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai, target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dicapai dalam tahun 2021. Target kinerja pada tingkat sasaran dapat dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi yang masing-masing sasaran yang ditetapkan Kecamatan Sintang tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN).
(*Sebagaimanaterlampir*)

Tabel.2.2
Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sintang Tahun 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indek/Nilai Kepuasan Masyarakat 2. Masyarakat yang di tindaklanjuti Prosentase Pengadaan 	100%	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	498.044.241,-
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Keuangan di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase temuan hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Predikat Lakip 3. Prosentase Desa yang melaksanakan siklus tahunan. 	100%	2. Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota.	13.924.543.393,-
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur yang Profesional,berkompeten dan berintegritas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan. 	100%	3. Administrasi Pemerintahan Desa	32.500.000,-
Meningkatnya Partisipasi Aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta organisasi social masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase kelurahan yang melaksanakan Musrenbang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pemkab Sintang. 2. Prosentase Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang Aktif. 	100%	4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117.343.000,-

<p>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Anggota Linmas di Kelurahan/Desa yang Aktif. 2. Prosentase Pos Kamling yang Aktif melaksanakan fungsinya. 	<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Masyarakat Desa dan Kelurahan 	<p>11,869.411.698,-</p>
		<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat 	<p>19.910.000,-</p>
		<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat 	<p>29.733.000,-</p>
		<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 	<p>77.310.000,-</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran kinerja ini mencakup pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Adapun cara yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi, yakni sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan di	Indeks/ Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	-
		Prosentasi Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kecamatan di	Prosentase temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	17	16	94%
		Predikat LAKIP	A	C	
		Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus tahunan tepat waktu			
3	Meningkatkan Kapasitas Aparatur profesional, berkompeten dan berintegritas SDM yang	Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan	19	16	84%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan aktif dalam	Prosentase Kelurahan dan Desa yang melaksanakan MUSRENBANG sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pemkab.Sintang	29	29	100%
		Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif			
6.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	Prosentase Pos Kamling di Wilayah Kecamatan Sintang aktif melaksanakan fungsinya	50	39	78%
		Jumlah Anggota LINMAS yang aktif pada Desa/Kelurahan	290	225	77,8%

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			Target
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan Administrasi di Wilayah Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	-	
		Prosentasi Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan di Kecamatan	Prosentase temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				
		Predikat LAKIP				
		Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus tahunan tepat waktu				
3.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur profesional, berkompeten dan berintegritas	Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti BIMTEK dan Pelatihan				
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Aktif dalam	Prosentase Kelurahan dan Desa yang melaksanakan MUSRENBANG sesuai dengan				

	Perencanaan Pembangunan	ketentuan yang ditentukan Pemkab.Sintang				
56.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban lingkungan	Prosentase Pos Kamling di Wilayah Kecamatan Sintang aktif melaksanakannya fungsinya				
		Jumlah Anggota LINMAS yang aktif pada Desa/Kelurahan				

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes*, atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sintang tahun 2021 ini mencakup :

- a. Penetapan Kinerja, merupakan rencana kinerja dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan pada tahun 2021 (Tapkin) **terlampir**.
 - b. Pengukuran Kinerja, merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) **terlampir**.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. terbatasnya sumber daya Aparatur yang mengikuti diklat maupun pelatihan dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang tersedia
2. terbatasnya Aparatur yang melaksanakan tugas dalam pelayanan administrasi.
3. Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas masih kurang lengkap/terbatas
4. Tingkat Koordinasi yang masih lemah dengan instansi terkait.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Menentukan program dan kegiatan skala prioritas sesuai ketersediaan anggaran.
2. Memberdayakan tenaga kontrak dan para siswa magang dalam pelayanan administrasi yang bersifat rutin.
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terhadap permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
4. Peningkatan kinerja pelayanan dengan meningkatkan disiplin aparatur.
5. Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat baik di Desa dan Kelurahan terhadap program dan kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan Kecamatan Sintang memperoleh input dalam bentuk anggaran yang tertampung dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar : Rp .25.198.653.471,- dengan realisasi dari keseluruhan anggaran adalah sebesar Rp 22.780.951.634,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	40.000.000,-	40.000.000,-	100 %
2	Administrasi Pemerintahan Desa.t	-		
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	2.970.000,--	2.970.000,-.	100 %
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota.	13.079.460.773,-	11.712.200.583,-	89,55 %
5	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	298.461.000,-	280.636.000,-	94,86%
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	11.752.766.698,-	10.718.240.041,-	91,20%
7	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat.			
8	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	26.995.000,-	26.905.000,-	99,67%
Jumlah		25.198.653.471,-	22.780.951.634,-	90,41 %

Sumber data Dari APBD Setelah Perubahan Tahun 2021

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Sintang tahun 2022 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana, prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Tujuan jangka panjang sebagaimana termuat dalam renstra yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sintang adalah

1. Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Seluruh Wilayah Kecamatan
2. Meningkatnya Kapasitas sarana dan prasarana dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan sasaran terpenuhinya fasilitas Pelayanan Sosial Dasar bagi masyarakat.
4. Terciptanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan serta sasaran untuk tahun 2021 telah dilakukan beberapa strategi yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan skill/ keahlian Aparatur
2. Menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama yang menyentuh langsung kepentingan Masyarakat. Mengintensifkan Kegiatan Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

4. Mengaktifkan Kegiatan Pos Kamling di Lingkungan Warga.
5. Pola Jemput Bola dalam pelayanan kependudukan (Pelayanan Perekaman e-KTP bagi warga Lansia, sakit dan warga usia 15 dan 16 tahun langsung ke Desa dan Kelurahan)

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya upaya Kecamatan Sintang dalam menjalin kerjasama antar seksi dan sekretariat, menciptakan sumber daya manusia yang profesional melalui berbagai macam jenis diklat, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk menyelenggarakan pemerintahan Kecamatan sebagai perangkat daerah, mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk melaksanakan Pemerintahan Kecamatan.serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya SDM Aparatur baik dari segi jumlah dan kemampuan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia
- 3.Kondisi Jarak tempuh beberapa Desa/Kelurahan yang masih sulit dilewati.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang maka Kecamatan Sintang menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan evaluasi, Pengawasan dan pembinaan kewilayahan terhadap desa dan Kelurahan
2. Responsif terhadap berbagai pengaduan yang disampaikan masyarakat.
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbinganteknis dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kinerja Program dan Kegiatan.
5. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Sintang, Februari 2022

CAMAT SINTANG



Dra. SITI MUSRIKAH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681217 198903 2 005